

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam melimpah. Potensi kekayaan alamnya sangat luar biasa, sumber daya alam hayati maupun non hayati, baik itu yang terdapat di darat, lautan, maupun di dalam perut bumi. Semuanya merupakan anugerah yang tak ternilai bagi bangsa Indonesia. Menurut jenisnya, kekayaan alam tergolong dalam dua macam, yaitu: kekayaan alam yang dapat di perbaharui (*renewable*) dan kekayaan alam yang tidak dapat di perbaharui (*un-renewable*). Kekayaan alam yang dapat diperbaharui diantaranya: hutan, gunung, sawah, dan lautan. Semuanya memiliki potensi yang dapat di manfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Alinea ke-4, salah satu tujuan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai hal itu, maka penguasaan kekayaan alam di Indonesia dikuasai oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Secara eksplisit, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memuat “hak menguasai negara” sebagai legitimasi negara atas kekayaan alam di bumi nusantara. Lebih lanjut, “hak menguasai negara” ini dijelaskan di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memberi wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Salah satu kekayaan alam yang menjadi andalan Indonesia adalah hutan. Hutan mempunyai kedudukan dan peranan yang penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan Indonesia termasuk sebagai negara dunia ketiga yang masih sangat bergantung pada sektor kekayaan sumber daya alam untuk menopang pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Manfaat itu dapat dibedakan atas dua macam: langsung dan tidak langsung¹.

Manfaat hutan secara langsung adalah menghasilkan kayu yang mempunyai nilai ekonomi tinggi, serta hasil hutan non-kayu seperti rotan, getah, buah-buahan, madu, dan lain-lain. Dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 dinyatakan bahwa, pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dinyatakan dalam ayat (2) dilakukan dengan kegiatan pemanfaatan kawasan dan pemanfaatan jasa lingkungan untuk pemanfaatan jasa hutan, serta pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu untuk pemanfaatan hasil hutan. Hasil Hutan Kayu adalah hasil hutan berupa kayu. Hasil Hutan Bukan Kayu adalah hasil hutan baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Disamping manfaat langsung, ada 8 (delapan) manfaat hutan secara tidak langsung, antara lain: mengatur tata air, mencegah terjadinya erosi, memberi manfaat terhadap kesehatan, memberikan rasa indah, memberikan manfaat di sektor pariwisata, memberikan manfaat di dalam bidang pertahanan dan keamanan, menampung tenaga kerja, dan

1 Salim, H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, hlm. 5.

menambah devisa negara. Didalam agenda 21 Konferensi Tingkat Tinggi di Rio de Janeiro pada tahun 1992 disebutkan manfaat hutan sebagai paru-paru dunia².

Indonesia memiliki hutan lebih kurang seluas 22.108.630,99 Ha³ yang menghasilkan berbagai macam hasil hutan. Hasil hutan Indonesia ada yang di ekspor ke luar negeri. Ekspor produk hasil hutan Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), sepanjang tahun 2013 total ekspor produk hasil hutan Indonesia mencapai US\$ 8,9 miliar atau meningkat 3,51% dibanding tahun sebelumnya. Total nilai ekspor produk hasil hutan Indonesia pada periode 2009-2013 mengalami tren positif sebesar 6,55%. Ekspor furnitur kayu pada tahun 2013 mencapai US\$ 1,2 miliar, dengan negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Jepang, Perancis, dan Inggris⁴.

Sementara untuk produk furnitur rotan, nilai ekspornya tahun 2013 mencapai US\$ 219,8 juta dan mengalami tren positif sebesar 2,18% pada lima tahun terakhir. Negara tujuan ekspor utama produk furnitur rotan Indonesia adalah Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Inggris. Tren positif juga dialami oleh ekspor produk kerajinan sebesar 4,61% pada periode 2009-2013. Nilai ekspor produk kerajinan Indonesia pada tahun 2013 mencapai USD 669,1 juta, dengan negara tujuan ekspor utama Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Jerman, dan Hongkong⁵.

2 *Ibid.*

3 <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1716>. diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

4 <http://industri.kontan.co.id/news/ekspor-produk-hasil-hutan-indonesia-terus-naik>. diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

5 *Ibid.*

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan) menyebutkan Hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan”.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan disebutkan bahwa “*Dalam rangka penyelenggaraan kehutanan, pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah*”. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, tergambar pembagian urusan antara pemerintah pusat, Provinsi dan daerah. Pembagian urusan tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam Lampiran AA. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, terlihat bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota melaksanakan 57 (lima puluh tujuh) urusan kehutanan, diantaranya adalah “*Pemberian perizinan pemungutan hasil hutan kayu dan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan produksi skala kabupaten/kota kecuali pada kawasan hutan negara pada wilayah kerja PERUM Perhutani*”.

Dalam Lampiran BB. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan, pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota hanya tinggal menyelenggarakan satu urusan, yaitu urusan “*Pelaksanaan Pengelolaan TAHURA kabupaten/kota*”, dengan demikian urusan pemungutan hasil hutan sudah menjadi

kewenangan Provinsi. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat dan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat.

Salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya hutan terbesar di Indonesia adalah Provinsi Sumatera Barat. Di Sumatera Barat terdapat dua jenis hutan, yakni: hutan negara dan hutan adat. Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Hukum kehutanan, dalam Pasal 1 angka (4) hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Sedangkan hutan adat dalam Pasal 1 angka (6) merupakan hutan negara yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (*beschikkingrecht*), dimana penguasaannya berada dibawah kekuasaan masyarakat hukum adat. Dengan keluarnya Putusan MK No.35/PUU-X/2012, maka hutan adat secara tegas dinyatakan termasuk dalam hutan hak, bukan hutan negara. Putusan MK No.35/PUU-X/2012 tersebut merubah Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dengan menghilangkan kata “negara”, sehingga hutan adat tidak termasuk kedalam hutan negara.

Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan luas lebih kurang 133,6 km²⁶. Sepertiga dari luas Kabupaten Tanah Datar merupakan kawasan hutan dengan luas 49.921,52 Ha (37,37%) yang terdiri dari Hutan Konservasi seluas

6 Kepala BPS Kabupaten Tanah Datar, *Kabupaten Tanah Datar Dalam Angka*, Batusangkar: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar, 2016, hlm. 9

20.111,69 Ha, Hutan Lindung seluas 20.336,87 Ha, Hutan Produksi seluas 9.359,06 Ha dan Hutan Produksi Konversi seluas 113,90 Ha⁷.

Menurut Bapak Nofiarman, Kepala Resor Tanah Datar dan Padang Panjang KPHL Bukit Barisan, potensi kawasan hutan di Kabupaten Tanah Datar disamping kayu juga terdapat hasil hutan bukan kayu berupa rotan, gaharu, aren, pariang, manau, tabu-tabu, pasak bumi, dan getah pinus. Hasil hutan bukan kayu ini didominasi oleh tanaman Pinus. Pemanfaatan tanaman pinus oleh masyarakat dengan melakukan penyadapan getah pinus. Getah pinus merupakan salah satu unggulan Kabupaten Tanah Datar dari produksi hasil hutan bukan kayu.

Izin Pemunggutan Getah Pinus sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tanah Datar dikeluarkan oleh Bupati. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu telah menjadi kewenangan Provinsi. Hal ini dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 huruf (BB) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan di angka (2) tentang Pengelolaan Hutan pada kolom daerah Provinsi huruf c (3), Pemunggutan hasil hutan telah menjadi kewenangan Provinsi.

Menurut Ali Djajono⁸, dengan mulai efektifnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka pola pengurusan hutan sudah berubah. Kabupaten/Kota tidak punya kewenangan dan tanggung jawab melakukan pemeliharaan Rehabilitasi Hutan dan Lingkungan (RHL), begitu pula dalam hal kewenangan pengurusan pengambilan hasil hutan bukan kayu, kewenangan sepenuhnya dipegang oleh Provinsi.

⁷ *Ibid.* hlm. 17

⁸ <http://agroindonesia.co.id/2018/01/nasib-penanganan-lahan-kritis-dalam-kawasan-hutan>. diakses pada tanggal 1 Februari 2018

Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.49/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2017, permohonan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu diajukan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Kepala UPT dan Kepala KPHL atau Kepala KPHP. Dalam Pasal 18 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat, Kemitraan Pengambilan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat setempat atau individu yang berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, gaharu, kulit kayu, tanaman obat dan umbi-umbian.

Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017, pengambilan hasil hutan bukan kayu tersebut dilakukan dengan ketentuan tidak: mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya; mengubah bentang alam; merusak keseimbangan unsur alam; dan, memungut jenis-jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang. Pengambilan hasil hutan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat atau untuk pembangunan fasilitas umum dibatasi paling banyak 50 m³ dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan pengambilan hasil hutan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan individu masyarakat dibatasi paling banyak 20 m³ untuk setiap Kepala Keluarga dan tidak untuk diperdagangkan.

Masyarakat dapat memungut getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu. Namun, mereka yang memungut getah pinus sebagai hasil hutan bukan kayu tersebut harus memiliki izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (IPHHBK). Masyarakat yang memiliki IPHHBK dapat memungut getah pinus dengan batasan jumlah yang ditentukan. Selain memungut, masyarakat juga harus membayar Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) kepada Negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan pengelolaan disektor Kehutanan khususnya Pemungutan Hasil Hutan, yang semula kewenangan dari Pemerintah Kabupaten/Kota ditarik menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, yang mengakibatkan kurangnya minat masyarakat untuk mengurus izin memungut getah pinus di Kabupaten Tanah Datar. Hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diberikan oleh Kepala Resor Tanah Datar dan Padang Panjang KPHL Bukit Barisan, Bapak Nofiarman, bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengeluarkan izin pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebanyak 19 (sembilan belas) izin, dengan rincian 17 (tujuh belas) izin untuk masyarakat perseorangan, dan 2 (dua) izin untuk koperasi. Sedangkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, perjanjian kerjasama yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat hanya sebanyak 13 (tiga belas) kerjasama, dengan rincian 3 (tiga) kerjasama untuk masyarakat perseorangan, 4 (empat) kerjasama untuk koperasi, dan 6 (enam) kerjasama untuk kelompok tani.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih jauh dengan mengangkat tema **“PEMUNGUTAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DI KABUPATEN TANAH DATAR”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ingin penulis angkat adalah :

- a. Bagaimana pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar?
- b. Bagaimana kendala dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.
- b. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu berupa getah pinus oleh masyarakat di Kabupaten Tanah Datar.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang bisa diperoleh antara lain:

1 Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum secara umum, dan hukum administrasi negara secara khusus, terutama yang terkait dengan aspek hukum administrasi dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu khususnya getah pinus dan kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar.
- b. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya kedalam bentuk tulisan.
- c. Agar dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat.
- d. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis tentang pemungutan hasil hutan bukan kayu khususnya getah pinus dan kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar.

2 Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan di bidang kehutanan, untuk mendapatkan pengetahuan soal aspek hukum dalam pemungutan hasil hutan bukan kayu khususnya getah pinus dan kaitannya dengan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Tanah Datar.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsideran⁹. Metode penelitian hukum dapat diartikan sebagai cara untuk melakukan penelitian-penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis dan metodologis baik yang bersifat asas-asas hukum atau norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan harus sesuai dengan ilmu pengetahuan dan sejalan dengan objek yang diteliti.

Untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan, yaitu :

1) Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dilakukan pada penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian hukum yuridis empiris, maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat¹⁰.

2) Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya¹¹.

3) Sumber Data

Lazimnya didalam penelitian, dikenal paling sedikit ada tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview¹². Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang

⁹Soerjano Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 42.

¹⁰*Ibid.* hlm. 52.

¹¹*Ibid.* hlm. 10.

¹²*Ibid.* hlm. 66.

dilakukan dalam penulisan karya tulis ilmiah ini, maka penulis mengumpulkan data-data dengan memperoleh sumber-sumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan atau *Library Research*

Penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan kepustakaan¹³. *Library Research* atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti yang ada pada buku-buku, karangan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang terkait. Adapun data yang diperoleh dapat melalui:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.
- c) Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- d) Beberapa literatur dan bahan kuliah yang penulis miliki.

b. Penelitian Lapangan atau *Field Research*

Field Research atau penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di lapangan. Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang dapat diperoleh melalui informasi dari argumentasi-argumentasi responden yang ditentukan secara *purpose sampling*¹⁴(ditentukan oleh peneliti berdasarkan kemauannya). Berdasarkan judul yang penulis angkat dilakukan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Resor Tanah Datar dan Padang Panjang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya di Kecamatan Tanjung Mas yang melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, terutama getah pinus.

4) Jenis Data

¹³*Loc. Cit.*

¹⁴Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 106.

Data yang terkumpul merupakan data kuantitatif yaitu pengumpulan data dalam jumlah besar dan mudah dikualifikasikan ke dalam kategori-kategori.¹⁵ Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer (*primary data* atau *basic data*) merupakan data yang diperoleh langsung dari objeknya¹⁶. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (*field research*) dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persoalan penelitian. Mereka antara lain adalah pegawai-pegawai yang ada di Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan Resor Tanah Datar dan Padang Panjang, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya Kecamatan Tanjung Mas yang melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, terutama getah pinus.

b. Data Sekunder

Data sekunder (*secondary data*) adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) antara lain mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya¹⁷. Data sekunder digolongkan menjadi bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah.

- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan

Daerah.

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,

¹⁵Loc.Cit.

¹⁶J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2.

¹⁷Amirudin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm 30.

Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 71 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti Rugi Tegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan Dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.
- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 64 Tahun 2017 Tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Kerjasama Pemanfaatan Hutan Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan.
- h. Peraturan Menteri LHK Nomor: P.83/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2016 Tentang Perhutanan Sosial
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Nomor; P.18/PSKL/SET/PSL.0/12/2016 Tentang Pedoman Penyusunan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK)
- j. Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Lindung Dan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat.
- k. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kemitraan Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Di Provinsi Sumatera Barat.



1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

m. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

n. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, rancangan undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya¹⁸.

3. Bahan Hukum Tarsier

Bahan hukum tarsier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus hukum, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya¹⁹.

5) Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit ada 3 (tiga) jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau interview²⁰. Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang dilakukan dalam penulisan penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁸Soerjano Soekanto, *Op. Cit.* hlm.52.

¹⁹*Loc. Cit.*

²⁰*Ibid.* hlm. 66.

a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara semi terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guide*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada Kepala Resor Tanah Datar dan Padang Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Bukit Barisan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, dan masyarakat Kabupaten Tanah Datar khususnya Kecamatan Tanjung Mas yang melakukan pemungutan hasil hutan bukan kayu, terutama getah pinus.

b. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain mempelajari bahan-bahan kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

6) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan disatukan kemudian dilakukan penyaringan dan pemisahan data sehingga didapatkanlah data yang lebih akurat. Tahap selanjutnya dilakukan *editing*, yaitu melakukan pendekatan seluruh data yang telah dikumpulkan dan disaring menjadi satu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan nantinya.

b. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh di lapangan, selanjutnya akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Analisis Kualitatif yaitu metode analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian analisis itu akan dihubungkan dengan teori-teori yang

diperoleh dari studi kepustakaan. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

